



**BERITA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2013**

NOMOR 19

SERI E

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa air minum merupakan sumber kehidupan manusia, sehingga pemerintah daerah memiliki kewajiban menjaga akan ketersediaan air minum dan dari mana perolehannya;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Usaha Depot Air Minum di Kabupaten Tanah Datar, belum mengatur khusus terhadap Izin Usaha Depot Air Minum, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Usaha Depot Air Minum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495)

(4) Undang-Undang.....

(5)

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi dan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
19. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor : 651/MPP/Kep/L0/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdaganganannya;8
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;

21.Peraturan.....

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694)
23. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Usaha Depot Air Minum di Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 7 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar
2. Pemerintah Daerah adalah bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar;
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar;
4. Usaha adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui suatu perjanjian dalam bidang ekonomi.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;

6. Izin.....

6. Izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu adalah izin yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dan diberikan kepada Pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatannya.
7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha disektor Industri yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan keuntungan dan atau laba;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait selanjutnya disebut SKPD terkait yang berwenang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menurut peraturan perundang-undangan.
10. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
11. Air baku adalah air yang belum diproses atau sudah diproses menjadi air bersih yang memenuhi persyaratan mutu sesuai ketentuan perundang-undangan.
12. Depot air minum adalah usaha industry yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.
13. Sampel air adalah air yang diambil sebagai contoh yang digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium yang dapat terdiri dari air minum dan atau air beku.
14. Wadah adalah tempat untuk mewedahi air minum dari bahan tara pangan (food grade), tahan suhu minimal 60°C (enampuluh derajat celcius) dan tidak bereaksi terhadap bahan pencuci dan desinfrektan.
15. Wadah bermerek adalah wadah yang mereknya telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan bupati ini dimaksudkan untuk :

- a. mengatur keberadaan usaha depot air minum sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. terdapatnya akses masyarakat terhadap air yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

c.terjaminnya.....

- c. terjaminnya air minum bagi kebutuhan pokok minimal tubuh guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif.
- d. terdapatnya air minum yang diproduksi usaha depot air minum yang aman bagi kesehatan.

Pasal 3

Peraturan bupati ini bertujuan:

- a. terdapatnya pengaturan penyelenggaraan depot air minum untuk pemenuhan akses terhadap air minum yang sehat dan aman dikonsumsi oleh masyarakat.
- b. memberikan perlindungan masyarakat konsumen pengguna depot air minum.
- c. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam kegiatan usaha layanan internet;
- d. memberikan kepastian hukum kepada aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian dan/ atau pengawasan setiap kegiatan usaha depot air minum.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi :

- a. persyaratan kualitas air;
- b. izin usaha depot air minum;
- c. kewajiban dan larangan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pembinaan dan Pengawasan; dan
- f. sanksi.

BAB IV PERSYARATAN KUALITAS AIR Pasal 5

- (1) Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, dan kimiawi yang dimuat dalam parameter kualitas air.
- (2) Parameter kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh usaha depot air minum.
- (3) Parameter kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB.....

BAB V
IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM
Bagian Kesatu
Ketentuan Perizinan
Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha depot air minum wajib memiliki izin usaha, yang meliputi :
 - a. Izin Gangguan; dan
 - b. Izin usaha depot air minum;
- (2) Izin usaha depot air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Tanda Daftar Industri dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh bupati.

Bagian Kedua
Objek Dan Subjek Izin
Pasal 7

- (1) Obyek izin depot air minum adalah semua sarana dan prasarana untuk proses isi air minum ulang di lokasi tertentu.
- (2) Subyek izin depot air minum adalah orang pribadi atau badan yang mendirikan tempat usaha/kegiatan penjualan air minum, mengatur dan mengontrol keberadaan dan kualitas depot air minum.

Bagian Ketiga
Persyaratan dan Prosedur
Pasal 8

- (1) Permohonan Izin usaha dilakukan oleh pemilik atau penanggungjawab usaha.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada bupati Cq kepala SKPD terkait dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - 1 Perusahaan berbentuk badan.
 - a. asli dan foto copy akta pendirian;
 - b. foto copy KTP direktur/penanggung jawab;
 - c. surat keterangan usaha dari wali nagari yang diketahui camat;
 - d. Izin Mendirikan Bangunan atau surat keterangan sewa
 - e. NPWP;
 - f. daftar tenaga yang menangani dengan mencantumkan nama, alamat;
 - g. Neraca perusahaan;

h.rekomendasi....

- h. rekomendasi dari Dinas Koperindagpastam mengenai jenis alat, kapasitas produksi, jumlah yang dipergunakan untuk usaha/kegiatan pengolahan air minum telah sesuai dengan ketentuan.
- i. rekomendasi dari Dinas Kesehatan mengenai kualitas airbaku dan air minum (sampel diambil oleh petugas laboratorium atau petugas sanitasi);
- j. denah lokasi;
- k. Izin Gangguan
- l. Jihad;
- m. surat pernyataan untuk mematuhi aturan;
- n. Tanda Daftar Perusahaan;
- o. pas photo 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;

2 Perusahaan perorangan.

- a. surat keterangan usaha dari wali nagari yang diketahui camat;
- b. Izin Mendirikan Bangunan atau surat keterangan sewa;
- c. NPWP;
- d. daftar tenaga yang menangani dengan mencantumkan nama, alamat;
- e. rekomendasi dari Dinas Koperindagpastam mengenai Jenis Alat, Kapasitas produksi, jumlah yang dipergunakan untuk usaha/kegiatan pengolahan air minum telah sesuai dengan ketentuan.
- f. rekomendasi dari Dinas Kesehatan mengenai kualitas airbaku dan air minum (sampel diambil oleh petugas laboratorium atau petugas sanitasi);
- g. denah lokasi;
- h. Izin Gangguan;
- i. jihad;
- j. surat pernyataan untuk mematuhi aturan;
- k. Tanda Daftar Perusahaan;
- l. pas photo 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;

Pasal 9

- (1) permohonan yang memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis yang dibentuk oleh bupati.
- (2) Hasil pemeriksaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan, dilakukan pemeriksaan lapangan diterbitkan izin usaha.

(4) Permohonan...

- (4) Permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan diberikan surat penolakan.
- (5) Permohonan izin usaha dapat ditolak apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. dokumen yang dilampirkan tidak benar dan atau tidak lengkap;
 - b. permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan fakta lapangan; dan/atau
 - c. kegiatan usaha bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- (6) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh kepala dinas/ unit kerja yang berwenang paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima disertai alasan.
- (7) Bentuk dan format izin usaha depot air minum sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.

Pasal 10

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 lengkap dan benar, kepala SKPD terkait menerbitkan izin usaha.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku

Pasal 11

- (1) Izin usaha berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib dilakukan perpanjangan izin paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (2) Perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. photo copy KTP penanggungjawab;
 - b. asli surat izin tempat usaha yang akan diperpanjang;
 - c. Izin Gangguan yang masih berlaku.

Bagian Keempat

Perubahan dan Penggantian Izin Usaha

Pasal 12

- (1) Setiap usaha yang melakukan perubahan terhadap hal-hal yang terdapat dalam perizinan, wajib melaporkan kepada kepala SKPD terkait.

(2).Perubahan.....

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir perubahan.
- (3) Kewajiban laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.
- (4) Usaha yang tidak melaporkan terjadinya perubahan terhadap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berakibatnya batalnya izin usaha.

Pasal 13

- (1) Pembaharuan izin usaha dapat dilakukan apabila masa berlaku izin usaha telah berakhir.
- (2) Penggantian izin usaha dapat dilakukan apabila surat izin usaha hilang atau rusak.

Pasal 14

- (1) Penggantian surat izin usaha yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung tanggal kehilangan, perorangan atau badan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada bupati cq. kepala SKPD terkait dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian.
- (2) Penggantian surat izin usaha yang rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), perorangan atau badan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada bupati cq. kepala SKPD terkait dengan melampirkan surat izin usaha yang rusak.
- (3) Masa berlaku izin usaha yang diterbitkan sebagai pengganti atau duplikat, sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin usaha yang hilang atau rusak.
- (4) Paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian surat izin usaha yang hilang atau rusak diterima secara lengkap dan benar, kepala SKPD terkait terkait harus menerbitkan izin usaha pengganti / duplikat.

Bagian.....

Bagian Kelima
Tidak Berlakunya Izin
Pasal 15

Izin usaha dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. masa berlaku izin usaha telah berakhir;
- b. pemegang izin meninggal dunia;
- c. izin usaha dinyatakan dicabut;
- d. pemegang izin usaha melakukan perubahan lokasi; dan/atau
- e. perusahaan yang bersangkutan dihentikan segala kegiatannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Proses pengolahan air minum pada depot air minum meliputi penampungan air baku, penyaringan/filterisasi, disinfektan dan pengisian.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 17

- (1) Pengusaha depot air minum berkewajiban sebagai berikut :
- a. memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan uji laboratorium kualitas bakteriologis air baku dan air minum;
 - c. melakukan uji laboratorium kualitas kimia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
 - d. memeriksa wadah yang dibawa konsumen layak pakai;
 - e. melakukan pembilasan dan/atau pencucian dan/atau sanitasi wadah yang dilakukan dengan cara benar;
 - f. menyediakan tutup wadah polos/tidak bermerek;
 - g. menggunakan tangki pengangkut air yang tara pangan (*food grade*) untuk transportasi air baku dari lokasi sumber air baku ke depot air minum;

h. menjual....

- h. menjual produknya secara langsung kepada konsumen di lokasi depot dengan mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan depot;
 - i. menempatkan izin pada tempat yang mudah dilihat dan memasang nama Depot; dan
 - j. melaporkan hasil uji kualitas kepada SKPD yang membidangi urusan kesehatan;
- (2) Pengujian laboratorium mutu baku air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan paling sedikit:
- a. satu kali dalam tiga bulan untuk analisa uniform; dan
 - b. satu kali dalam enam bulan untuk analisa kimia dan fisika secara lengkap;
- (3) Pengujian laboratorium mutu air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dilaboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk oleh pemerintah daerah atau yang terakreditasi.
- (4) Biaya uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibebankan pada pengusaha depot air minum.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 18

Usaha depot air minum dilarang:

- a. mengambil air baku yang berasal dari perusahaan daerah air minum yang ada dalam jaringan distribusi untuk rumah tangga;
- b. memiliki *stock* produk air minum dalam wadah yang siap dijual;
- c. menyediakan wadah yang bermerek untuk diisi ulang; dan
- d. dilarang memasang segel *shrink wrap* pada wadah.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian usaha depot air minum.

(2).Peran.....

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan keamanan, ketertiban, kebersihan depot air minum.
 - b. memberikan saran dan masukan kepada pemerintah daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan bimbingan teknis penyelenggaraan usaha depot air minum;
 - c. menginformasikan, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan usaha depot air minum yang menimbulkan keresahan masyarakat;
 - d. memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian usaha depot air minum.
- (3) Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan atau menindak lanjuti masukan pendapat dan atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana maksud pada ayat (2).

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan izin usaha depot air minum dilaksanakan oleh SKPD terkait.
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan, SKPD terkait dapat mengikutsertakan instansi terkait lainnya.

Pasal 21

- (1) SKPD terkait melakukan fasilitasi pelaksanaan peraturan bupati ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan asistensi untuk kelancaran pelaksanaan peraturan bupati ini.
- (3) Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 22

- (1) Pengusaha depot air minum yang melanggar ketentuan dapat diberikan sanksi administrasi.

(2) sanksi....

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud huruf a, meliputi :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin;
 - f. pelarangan distribusi air; dan/atau
 - g. denda administratif.

Pasal 23

Izin tempat usaha dicabut apabila :

- a. pemegang izin tempat usaha melampirkan dokumen atau data palsu sewaktu mengajukan permohonan;
- b. pemegang izin tempat usaha tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat izin tempat usaha;
- c. pemegang izin tempat usaha tidak melaksanakan kegiatan usahanya selama 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut atau lebih;
- d. pengalihan kepemilikan perusahaan;
- e. tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 8;
- f. akta perusahaan kadaluarsa bagi badan hukum;
- g. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan yang tertulis dalam izin tempat usaha;
- i. tidak mengindahkan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
- j. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 24

- (1) Pencabutan izin tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing (7 tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin tempat usaha untuk jangka waktu satu bulan.
- (3) Apabila dalam masa pembekuan pengusaha depot air minum telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan bupati ini, pengusaha depot air minum mengajukan permohonan tertulis kepada bupati untuk pembekuan izin dicabut.

(4)Apabila....

- (4) Apabila pembekuan izin tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin tempat usaha dicabut.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila usaha depot air minum tertangkap tangan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perizinan pada saat razia oleh suatu tim yang ditunjuk oleh bupati, izin usaha dapat dilakukan pembekuan izin atau dicabut dengan ketentuan apabila :
- a. tertangkap tangan ditemukan unsur pidana, izin usaha dicabut dan diproses sesuai jalur hukum;
 - b. tertangkap tangan adanya pelanggaran peraturan daerah ini selain unsur pidana, izin usaha dilakukan pembekuan
 - c. pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b, habis jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak ada usaha perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), izin usaha dicabut.
 - d. izin telah dicabut, pengusaha depot air minum tertangkap tangan aktif menjalankan usaha, dapat dilakukan penyegelan terhadap laboratorium klinik oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan izin usaha depot air minum diatur oleh bupati.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dengan berlakunya peraturan bupati ini, semua izin usaha yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan bupati ini.

Pasal 27

Depot air Minum yang beroperasi dan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan bupati ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan bupati ini ditetapkan.

BAB....

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Pada saat peraturan bupati ini ditetapkan, semua peraturan yang bertentangan dengan peraturan bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 10 Desember 2013

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal: 10 Desember 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

Ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2013 NOMOR 19
SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 29 TAHUN 2013
TENTANG IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM**



**KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR
TENTANG
IZIN IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM**

- Menimbang** : 1. bahwa berdasarkan surat permohonanberkedudukan diuntuk mendapatkan Izin Usaha Depot Air Minum yang berlokasi di.....
2. bahwa berdasarkan hasil peninjauan lapangan tim teknis.....
3. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan mengenai kualitas air baku dan air minum.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495)
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi dan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambah-an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan pengawasan kualitas air;
13. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor : 651/MPP/Kep/L0/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memberikan Izin Usaha Depot Air Minum kepada :
- Nama Perusahaan :
Nama Pemilik/ Penanggung Jawab :
Lokasi izin :
- KEDUA** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum kesatu berkewajiban sebagai berikut:
- g. Melakukan uji laboratorium parameter mikrobiologi air baku dan air minum satu kali dalam tiga bulan dan parameter kimiawi dan fisika satu kali dalam enam bulan.
- h. Menggunakan alat produksi pada depot air minum yang berstandar SNI demikian juga penggantian alat secara berkala berstandar SNI.
- i. Melakukan pembilasan dan / atau pencucian dan/ atau sanitasi wadah yang dilakukan dengan cara benar.
- j. Menjual produknya secara langsung kepada konsumen di lokasi depot dengan mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan depot.
- k. Dilarang mengambil air baku yang berasal dari perusahaan daerah air minum yang ada dalam jaringan distribusi untuk rumah tangga.
- l. Dilarang memiliki *stock* produk air minum dalam wadah yang siap dijual.
- m. Izin usaha depot air minum ini harus diletakkan pada lokasi usaha sehingga mudah dilihat oleh umum

- KETIGA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud diktum kesatu tidak berarti sebagai ketentuan hak tentang kepemilikan tanah dan bangunan.
- KEEMPAT** : Izin ini berlaku untuk selama 5 (lima) tahun, dihitung mulai tanggalsampai dengan.....
- KELIMA** : Permohonan untuk tujuan perpanjangan harus diajukan dalam jangka 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin dengan persyaratan yang dibutuhkan sesuai tujuan perpanjangan dimaksud.
- KEENAM** : Apabila dalam pelaksanaan kegiatan usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diktum kedua, kegiatan operasional usaha dihentikan dan dilakukan pencabutan izin usaha serta sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Batusangkar

Pada tanggal :

BUPATI TANAH DATAR

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M.SHADIQ PASADIGOE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002